

ABSTRAK

Mobile Legends Bang-Bang adalah game *Multiplayer Online Battle Arena* (MOBA) yang dirilis oleh pengembang asal China (Moonton). Awalnya pemain yang bermain game *Online* hanya bermain untuk hiburan dan penghilang stres, sekarang banyak pemain game yang menghasilkan uang dari game *online* dengan menjadi pemain *professional*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem Kerja Terhadap Pekerjaan Sebagai *Pro Player Game Online Mobile Legends* Sebagai Mata Pencarian. Kemudian untuk mengetahui Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pekerjaan Sebagai *Pro Player Game Online Mobile Legends* (Studi Kasus *AKS Esports Palembang*). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu yuridis empiris dengan bentuk penelitian lapangan (*Field Research*). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan sistem kerja yang dilaksanakan di *AKS*, para pemain tidak dituntut untuk datang setiap harinya, namun para anggota team akan dikumpulkan ketika terdapat *event* perlombaan dan untuk latihan menyesuaikan jam luang para anggota. Manajemen akan tetap memberi gaji selama *professional player* yang telah dikontrak tidak melanggar kontrak yang telah disepakati. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pekerjaan Sebagai *Pro Player Game Online Mobile Legends* (Studi Kasus *AKS Esports Palembang*), hukum asalnya mubah, selagi tidak ada alasan dasar yang menjadikan game *online* itu semata untuk bersenda gurau sehingga melalaikan penggunaannya dari berdzikir kepada Allah Subhanahuwata'ala.

Kata Kunci : *Game Online, Pro Player, Hukum Ekonomi Syariah.*